



PUTUSAN
Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rony Septiady Tigor, berkedudukan di Kampung Padurenan RT.004 RW.007 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pardamean Herbet, dan Parulian Hutajulu, SH, keduanya Advokad dan Legal Connsultan pada PPH & Partners yang berkantor di Jl.Haji Taya Gunuk V RT.009 RW.003 No.72 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 September 2021, dengan nomor register 1029/Sk.Pdt/2021/PN.Cbi dalam hal ini memilih domicili elektronik pada email phlawfirm@yahoo.com sebagai **Penggugat**

Lawan:

Muhammad Ari Aswin, bertempat tinggal di Dusun XVIII Harjo Sari, Kelurahan Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat** dalam hal ini memilih domicili elektronik pada email, Nanoliem.Rekan@gmail.com sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan Pertemuan dalam hal Peminjaman sejumlah uang, dimana **TERGUGAT** meminjam Uang kepada **PENGUGAT** yang digunakan untuk biaya

Proyek Pembangunan yang sedang dikerjakan oleh **TERGUGAT**;

2. Bahwa dengan adanya hal tersebut, maka **PENGUGAT** bersedia untuk membantu **TERGUGAT** dalam memberikan bantuan Peminjaman uang kepada **TERGUGAT** demi kelancaran Proyek Pembangunan yang sedang dikerjakan oleh **TERGUGAT**;

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa **PENGUGAT** telah meminjamkan sejumlah uang kepada **TERGUGAT** dengan cara bertahap baik melalui rekening bank milik atas nama **PENGUGAT**

maupun rekening bank atas nama lain dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer pada tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) atas nama Pengirim Rony Septiady Tigor ke Rekening Bank BCA 2731583546 atas nama Hicca Alexfonso Siregar;
- Transfer pada tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BRI 423201000407500 atas nama Hasanudin;

- Transfer pada tanggal 27 Juni 2020 sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BRI 423201000407500 atas nama Hasanudin;

- Transfer pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 03 Juli 2020 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 03 Juli 2020 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 03 Juli 2020 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 03 Juli 2020 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 03 Juli 2020 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BRI 423201000407500 atas nama Hasanudin;

- Transfer pada tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BRI 423201000407500 atas nama Hasanudin;

- Transfer pada tanggal 08 Juli 2020 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 08 Juli 2020 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BRI 423201000407500 atas nama Hasanudin;

- Transfer pada tanggal 08 Juli 2020 sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BRI 423201000407500 atas nama Hasanudin;

- Transfer pada tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) atas nama Pengirim Rony Septiady Tigor ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BRI 423201000407500 atas nama Hasanudin;

- Transfer pada tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BCA 2731583546 atas nama Hicca Alexfonso Siregar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi



- Transfer pada tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

- Transfer pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Pengirim CV.Hazedon ke Rekening Bank BNI 1209196487 atas nama Bapak Muhammad Ari Aswin (**TERGUGAT**);

4. Bahwa Total Pinjaman Uang tersebut adalah sebesar ± Rp.387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

5. Bahwa Pinjaman Uang tersebut diatas dituangkan dalam bentuk **PERJANJIAN UTANG PIUTANG** tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani antara **TERGUGAT** (MUHAMMAD ARI ASWIN) sebagai Pihak Pertama dengan **PENGGUGAT** (RONY SEPTIADY TIGOR) sebagai Pihak Kedua;

6. Bahwa **TERGUGAT** pada tanggal 22 Januari 2021 telah membuat **SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG** yang pada intinya menyatakan bahwa:

*"Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2020 saya telah meminjam uang secara bertahap kepada **RONY SETIADY TIGOR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa...sebesar ± Rp.387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)..."*

7. Bahwa **PERJANJIAN UTANG PIUTANG** tersebut diatas telah lewat waktu dari batas tanggal waktu yang dijanjikan oleh **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 3 ayat 1 **PERJANJIAN UTANG PIUTANG** tanggal 25 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

"1.Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas kepada Pihak Kedua pada Akhir bulan Agustus 2020";

TINDAKAN WANPRESTASI DAN PENGAKUAN YANG DILAKUKA TERGUGAT
--

8. Bahwa tindakan tersebut adalah tindakan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan isi dari Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 yang tertuang dalam **PERJANJIAN UTANG PIUTANG** tanggal 25 Januari 2021;

9. Bahwa sebelum **PENGGUGAT** mengajukan Perkara ini ke Pengadilan Negeri Cibinong, **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya sudah mengirimkan Somasi I tertanggal 23 Maret 2021 dan Somasi II tertanggal 16 April 2021 kepada **TERGUGAT** akan tetapi sampai dikirimnya gugatan ini tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk mengembalikan Pinjaman uang tersebut;

10. Bahwa berdasarkan **PERJANJIAN UTANG PIUTANG** tanggal 25 Januari 2021 tersebut maka seharusnya Para Pihak dalam hal ini **TERGUGAT** harus tunduk dan melaksanakan apa yang telah diperjanjian karena Pasal-Pasal yang terdapat dalam perjanjian melekat kepada para Para Pihak;

11. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari **TERGUGAT** untuk segera mengembalikan Pinjaman Uang/Hutang sebesar Rp.387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan batas waktu sampai bulan Agustus 2021 kepada **PENGGUGAT** maka secara nyata dan terang benderang maka **TERGUGAT** telah melakukan tindakan **WANPRESTASI**;

12. Bahwa dengan adanya **PENGAKUAN** Hutang/Tagihan tersebut dari Pihak **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang dinyatakan melalui **SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG** tertanggal 22 Januari 2021 merupakan **BUKTI YANG TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa **TERGUGAT** secara terang dan nyata memiliki Pinjaman Uang/Hutang kepada **PENGGUGAT**;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

14. Bahwa dalam hukum acara perdata ada 5 macam alat bukti sebagaimana yang tertera pada pasal 164 H.I.R, yakni:

BUKTI SURAT, BUKTI SAKSI, PERSANGKAAN, PENGAKUAN, SUMPAH;

Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Perdata M.Yahya Hararap, S.H di dalam bukunya ***"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"***, tahun 2004, hal.733 menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kalau Pengakuan tertulis itu merupakan pernyataan sepihak yang berkaitan langsung dengan perjanjian pokok dengan apa yang diperkarakan, dan pengakuan itu diberikan tergugat selaku debitur kepada Penggugat sebagai kreditur dan dapat langsung dipergunakan sebagai alat bukti akta sepihak. Jika tanda tangan dan isi diakui, nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik, yaitu sempurna dan mengikat”

15. Bahwa yang dimaksud dengan **WANPRESTASI** dalam BW (Burgelijk wetboek voor Indonesie) terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdato Jo Pasal 1243 KUHPerdato yang menyatakan bahwa:

Pasal 1238

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”

16. Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Perdata M. Yahya Hararap, S.H di dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, tahun 2004, hal.454 yang menyatakan bahwa:

“Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHP Perdata timbul dari Persetujuan (Agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata:

- **Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan digariskan Pasal 1320 KUHP Perdata;**
- **Salah satu asas Perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakatai harus dipenuhi atau Promise must be kept;**
- **Dengan demikian, Wanprestasi terjadi apabila debitur:**
 - **Tidak memenuhi Prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau**
 - **Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau**



- **Tidak memenuhi Prestasi yang dijanjikan secara layak"**

17.Bahwa **TERGUGAT** diwajibkan secara tunai dan seketika membayar kerugian Materil dan Immateril yang di derita oleh **PENGUGAT** dengan Perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil berupa Invoice/Tagihan yang telah dikirimkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebesar Rp.387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Biaya Pengacara sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Ditambah dengan Bunga sebesar 2% perbulan dari Invoice/Tagihan yang telah lewat waktu dari September 2020 yang akan dihitung kemudian sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;
- Kerugian Immateril berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Bahwa total Keseluruhan dari Kerugian yang di derita oleh **PENGUGAT** adalah sebesar:

Kerugian Materil : Rp.587.000.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)

Kerugian Immateril: Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Jumlah : **Rp.1.087.000.000 (satu miliar delapan puluh tujuh juta rupiah)**

Ditambah dengan bunga 2% setiap bulannya dari bulan September 2020 sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*);

18.Bahwa agar Gugatan *Wanprestasi* **PENGUGAT** tidak sia-sia berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR maka bersama dengan ini **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap tanah dan bangunan milik **TERGUGAT** yang terletak di Dusun XVIII Harjo Sari, Kelurahan Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan tertanggal 18 Desember 2017 dan Surat Keterangan Tanah Nomor; 590/014/HP.II/2018 tertanggal 23 Februari 2018 terdaftar pada Kantor Kecamatan Hamparan Perak dan atau Harta benda Bergerak maupun Harta benda tidak Bergerak lainnya;



19. Bahwa berdasarkan Pasal 6 **PERJANJIAN HUTANG PIUTANG** tanggal 22 Januari 2021 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang berbunyi:

“Bahwa segala sesuatu perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila hal demikian itu tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Cibinong”:

20. Bahwa dengan berdasarkan uraian dalam Pasal tersebut maka secara Hukum Yuridiksi Pengadilan Negeri Cibinong yang berhak untuk mengadili Perkara antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

21. Bahwa untuk melindungi Gugatan **PENGGUGAT** agar dapat dilaksanakan dan/atau untuk menjamin agar **TERGUGAT** secara sukarela melaksanakan Putusan atas Gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum, jika terhadap **TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap kali dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa karena **TERGUGAT** telah terbukti tidak memiliki itikad baik dalam melakukan Perjanjian dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maka beralasan kiranya bila Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada Upaya Verset, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan:

III. DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan **TERGUGAT** telah terbukti melakukan *Wanprestasi*/Ingkar Janji terhadap **PENGUGAT**;

3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada **PENGUGAT** secara tunai dan seketika sebesar:

- Kerugian Materil berupa Invoice/Tagihan yang telah dikirimkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebesar Rp.387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Biaya Pengacara sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Ditambah dengan Bunga sebesar 2% perbulan dari Invoice/Tagihan yang telah lewat waktu dari September 2020 yang akan dihitung kemudian sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*)
- Kerugian Immateril berupa kehilangan Keuntungan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Bahwa total Keseluruhan dari Kerugian yang di derita oleh **PENGUGAT** adalah sebesar:

Kerugian Materil : Rp.587.000.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)

Kerugian Immateril: Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Jumlah : **Rp. 1.087.000.000 (satu miliar delapan puluh tujuh juta rupiah)**

Ditambah dengan bunga 2% setiap bulannya dari bulan September 2020 sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*);

4. Meletakkan Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) terhadap tanah berikut bangunan milik **TERGUGAT** yang terletak di Dusun XVIII Harjo Sari, Kelurahan Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan tertanggal 18 Desember 2017 dan Surat Keterangan Tanah Nomor; 590/014/HP.II/2018 tertanggal 23 Februari 2018 terdaftar pada Kantor Kecamatan Hamparan Perak;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Uang Paksa (*dwang som*) kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meski ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);



7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan dengan seadil-adilnya (*Ex aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya Nuriyono, SH, Muslim Musi, SH dan Rayza Harry Fawzie, SH, para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Nano Liem & Relan yang beralamat di Jl Suka Mulia No.15, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan nomor register 1191/Sk.Pdt/2021/PN.Cbi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Relatif

- Bahwa sampai saat diajukannya gugatan aquo oleh Penggugat, Tergugat atas nama Muhammad Ari Aswin, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 12 September 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun XVIII Harjo Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang adalah penduduk Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271031209640001, atas nama Muhammad Ari Aswin;
- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR :” Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi



daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya ditujukan pada Pengadilan Negeri Cibinong yang mana merupakan wilayah hukum/domisili Penggugat sendiri dan bukan wilayah hukum/domisili dari Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 118 (1) HIR, maka Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat karena Kompetensi Relatif;

Tentang Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya terikat dalam peminjaman sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Tergugat dan dilakukan secara bertahap melalui rekening bank milik Tergugat maupun rekening bank atas nama lain;
- Bahwa pada posita gugatan halaman 3 point 3, Penggugat merinci besarnya uang yang ditransfer dan rekening penerima transfer yang Tergugat identifikasi nama-nama penerima transfer dari Penggugat adalah :
 1. Hicca Alexfonso Siregar
 2. Muhammad Ari Aswin
 3. Hasanudin
- Bahwa telah terang dan nyata uang dikirimkan Penggugat dengan cara transfer melalui rekening, tidak hanya Tergugat seorang yang menerimanya, tetapi ada Hicca Alexfonso Siregar dan Hasanudin yang oleh Penggugat tidak ditaris sebagai Pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa tidak ditariknya Hicca Alexfonso Siregar dan Hasanuddin sebagai Pihak dalam gugatan Penggugat, padahal keduanya adalah juga orang yang menerima pengiriman uang dengan transfer dari Penggugat menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dan tidak memenuhi syarat formil, dan gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi



Maka:

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi (sanggahan) dalam jawaban ini, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijkeveerklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa salah dan keliru Penggugat yang mendalilkan bahwasanya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat digunakan untuk Proyek Pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Tergugat;
2. Bahwa uang yang diberikan oleh Penggugat adalah dana operasional awal untuk mengurus perusahaan Penggugat yaitu CV. Hazedon untuk menjadi rekanan pada pembangunan **Konstruksi Production Line Bentu dan Penyediaan Material Production Line Bentu, EMP Bentu, Pelelawan Riau**, dimana Penggugat adalah Direktur pada CV. Hazadon;
3. Bahwa oleh karena Perusahaan Penggugat (CV. Hazadon) sama sekali belum memiliki pengalaman kerja dibidang Migas dan juga tidak memiliki SKT Migas, Tergugat membantu untuk mencarikan perusahaan yang sudah memenuhi kriteria dan mempunyai pengalaman yang baik di bidang Migas; agar dapat bekerja sama ;
4. Bahwa untuk melaksanakan kerjasama tersebut dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara PT. Kerinci Mitra Mandiri dan PT. Win Jaya Indonesia dengan CV. Hazedon tentang Pengadaan Material Dan Jasa Konstruksi Line Bentu di Emp Bentu Limited Pelalawan-Riau, tertanggal 20 Juni 2020. Dan Rony Septiady Tigor selaku direktur CV.Hazedon bertindak untuk mewakili konsorsium:
5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, Penggugat (Rony Septiady Tigor) selaku wakil konsorsium dan PT. Zhalka Prima Global menandatangani MoU (Memorandum Of Understanding) Pemenangan Tender Pekerjaan Jasa-Jasa Konstruksi Production **Line Bentu dan Penyediaan Material Production Line Bentu,**

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi



EMP Bentu, Pelelawan Riau No : 001/ZPG-Hazedon/EMP-BENTU/VI/2020;

Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat sebagai Leader mewakili konsorsium tidak pernah membagikan informasi kelanjutan MoU yang telah ditandatangani tersebut dengan PT. Zhalka Prima Global. Bahkan terkesan melepaskan tanggung jawabnya selaku mewakili konsorsium sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT. Kerinci Mitra Mandiri dan PT. Win Jaya Indonesia dengan CV. Hazedon tentang Pengadaan Material Dan Jasa Konstruksi Line Bentu di Emp Bentu Limited Pelalawan-Riau;

6. Bahwa akibat tidak adanya informasi dan tanggung jawab Penggugat yang disampaikan kepada anggota konsorsium, telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan **Jasa-Jasa Konstruksi Production Line Bentu dan Penyediaan Material Production Line Bentu, EMP Bentu, Pelelawan Riau;**

7. Bahwa bukannya mendapatkan pekerjaan, Penggugat malahan menagih dan membebankan tanggung jawab biaya operasional Pemenangan Tender Pekerjaan Jasa-Jasa Konstruksi Production Line Bentu dan Penyediaan Material Production Line Bentu, EMP Bentu, Pelelawan Riau kepada Tergugat dan memaksa memberikan jaminan atas biaya operasional, yang akhirnya Tergugat menjaminkan asset tanah dan bangunan yang terletak di Dusun XVIII Harjo Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/014/HP.II.2018, tertanggal 23 Februari 2018, atas nama Muhammad Ari Aswin kepada Penggugat dan sampai saat ini surat tersebut ada pada Penggugat;

8. Bahwa tanpa diduga sebelumnya. Saat Tergugat sedang menunggu orang tuanya yang sedang sakit, Tergugat datang menemui Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 22 Januari 2021 yang suratnya telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Penggugat;

9. Bahwa karena perasaan yang galau karena orang tua sedang sakit, dengan terpaksa Tergugat menandatangani surat yang telah dipersiapkan oleh Penggugat tersebut dengan



membuat catatan untuk point (2) yang berbunyi :’bahwa uang sebagai dimaksud pada butir ke I diatas saya pergunakan untuk biaya operasional proyek Rencana Pipalane di Bantu Pelalawan,m Provinsi Riau yang mana saya yang melaksanakannya”, catatan mana juga disetujui oleh Penggugat;

Berdasarkan bantahan yang terdapat dalam jawaban pokok perkara diatas, patut dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak menerima dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena dilakukan atas dasar itikad yang tidak baik;

II. TENTANG REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi di Gugatan Rekonvensi ini disebut Penggugat dalam Rekonvensi disingkat Penggugat d.r dengan ini mengajukan Gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi yang dalam Rekonvensi ini disebut Tergugat d.r;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian Konvensi, secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum dalam bahagian Rekonvensi ini, oleh karena itu tidak diulang lagi;
3. Bahwa perbuatan Tergugat d.r tidak menginformasikan selaku wakil konsorsium dalam perjanjian dengan PT. Zhalka Prima Global dalam MoU (Memorandum Of Understanding) Pemenangan Tender Pekerjaan Jasa-Jasa Konstruksi Production Line Bentu dan Penyediaan Material Production Line Bentu, EMP Bentu, Pelelawan Riau tentang keberlanjutan pekerjaan patut dikwalifisir sebagai ingkar janji (wanprestasi)
4. Bahwa wanprestasi nya Penggugat sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT. Kerinci Mitra Mandiri dan PT. Win Jaya Indonesia dengan CV. Hazedon tentang Pengadaan Material Dan Jasa Konstruksi Line Bentu di Emp Bentu Limited Pelalawan-Riau, tertanggal 20 Juni 2020, telah menimbulkan kerugian pada Penggugat d.r berupa kehilangan kesempatan mengerjakan pekerjaan jasa kontruksi pada proyek EMP Bentu, Pelelawan Riau yang berdasarkan informasi senilai Rp. 20.000.000.000.00.- (dua puluh milyar rupiah);
5. Bahwa demikian juga Penggugat d.r kehilangan kesempatan untuk mempergunakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/014/HP.II.2018, tertanggal 23 Februari 2018, atas nama Muhammad Ari Aswin yang



ditahan oleh Tergugat d.r yang diperkirakan bernilai Rp. 1.500.000.000.00.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat d.r adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materil

Kehilangan kesempatan mengerjakan pekerjaan jasa kontruksi senilai Rp. 20.000.000.000.00.- (dua puluh milyar rupiah) dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/014/HP.II.2018, tertanggal 23 Februari 2018, atas nama Muhammad Ari Aswin bernilai Rp. 1.500.000.000.00.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Kerugian Moril

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat d.r telah menimbulkan kerugian moril, yaitu hilangnya kepercayaan terhadap kredibilitas Penggugat I d.r, selaku kontraktor dengan keahlian khusus.. Seyogyanya hal tersebut tidak dapat dinilai dengan materi, namun untuk lebih memudahkan kerugian yang timbul dan nyata dari Perbuatan Tergugat d.r, maka pantas dan sangat wajar Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III d.r, sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000.00.- (lima milyar rupiah);

Jadi kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat d.r adalah:

Kerugian Materil : Rp. 21.500.000.000.00.- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah)

Kerugian Moril : Rp. 5.000.000.000.00.- (lima milyar rupiah)

Terhitung : Rp. 26.500.000.000.00.- (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah);

Maka :

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas, baik dalam eksepsi dan jawaban, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I.K O N V E N S I

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara aquo;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. REKONVENS I

1. Mengabulkan Gugatan rekonvensi Penggugat d.r untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat d.r melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat d.r;

3. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat d.r., kerugian Materil sebesar 21.500.000.000.00.- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I, II, III, IV d.r, kerugian Moril Rp. 5.000.000.000.- (lima Milyar Rupiah);

5. Menghukum Tergugat d.r untuk mengembalikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/014/HP.II/2018, tertanggal 23 Februari 2018, atas nama Muhammad Ari Aswin yang ditahan Tergugat d.r;

6. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat pernyataan Pengakuan hutang tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat oleh Muhammad Ari Aswin (Tergugat) , diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Perjanjian Utang Piutang, tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda P-1;

3. Hasil cetak foto Tergugat, diberi tanda P-3 ;

Terhadap surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diketahui bukti surat dengan tanda bukti P-1 dan P-2 adalah sesuai dengan aslinya dan P-3 awal adalah hasil cetak foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Utang, yang ditandatangani oleh Muhammad Ari Aswin, tanggal 22 Januari 2021 diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Kerinci Mitra Mandiri dan PT Win Jaya Indonesia dengan CV Hazedon tentang Pengadaan Material dan Jasa Kontruksi Line Bentu di EMP Bentu Limited Pelalawan Riau, tanggal 20-06-2020, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Memorandum Of Understanding (MOU) antara PT Zhalka Prima Global dan CV Hazedon, diberi tanda T-3;

Terhadap surat-surat bukti awal tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diketahui bukti surat dengan tanda bukti T-1, T-2 dan T-3 adalah fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 5 April 2022, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- a. Eksepsi Kewenangan mengadili secara relatif;
- b. Eksepsi gugatan kurang pihak ;

Ad.a. Eksepsi Kewenangan mengadili secara relatif;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi relatif mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong telah dipertimbangkan dalam putusan Sela dan telah dinyatakan ditolak maka terhadap eksepsi tersebut tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Ad.b. Eksepsi gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tergugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita gugatan halaman 3 point 3, Penggugat merinci besarnya uang yang ditransper dan rekening penerima transfer yang Tergugat identifikasi nama-nama penerima transper dari Penggugat adalah Hicca Alexfonso Siregar. Muhammad Ari Aswin dan Hasanudin, dan telah terang dan nyata uang dikirimkan Penggugat dengan cara transper melalui rekening, tidak hanya Tergugat seorang yang menerimanya, tetapi ada Hicca Alexfonso Siregar dan Hasanudin yang oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Hicca Alexfonso Siregar dan Hasanuddin sebagai Pihak dalam perkara menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapannya didalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa perjanjian hutang piutang tanggal 22 januari 2021 yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat hanya melibatkan antara Penggugat (Rony Septiady Tigor) sebagai pihak kedua dengan Tergugat (Muhammad Ari Aswin) sebagai pihak pertama;
- Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat sudah tepat karena dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut yang ditandatangani oleh Tergugat (Muhammad Ari Aswin) yang dalam hal ini adalah Pihak yang melakukan tindakan *Wanprestasi*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim, siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah merupakan kewenangan Penggugat dan apakah gugatan in cassu kurang pihak tersebut dan berkaitan dengan pembuktian dalam perkara, karenanya eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menolak eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap point-point eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan seluruh point-point eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat dengan cara bertahap, baik melalui rekening bank milik Penggugat maupun rekening bank atas nama orang lain dengan total pinjaman sebesar Rp 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang dituangkan dalam bentuk perjanjian utang piutang tanggal 25 Januari 2021, yang jatuh tempo pembayarannya pada akhir Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh Penggugat adalah dana operasional awal untuk mengurus perusahaan Penggugat yaitu CV. Hazedon untuk menjadi rekanan pada pembangunan Konstruksi Production Line Bentu dan Penyediaan Material Production Line Bentu, EMP Bentu, Pelelawan Riau;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menilai apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi



pijakan bagi Majelis Hakim untuk memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa di antara para pihak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau bagaimana isi gugatan tersebut harus dibuat, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan dalam praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi sebuah gugatan agar disusun sedemikian rupa sehingga antara *fundamentum petendi* (posita) dengan *petitum* (apa yang diminta) saling meneguhkan dan saling terkait, karena *posita* merupakan dasar sehingga muncul apa saja yang diminta (*petitum*) oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengidentifikasi gugatan yang diajukan kepada Tergugat adalah gugatan wanprestasi, maka harus dijelaskan dasar hubungan hukum yang mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa hal ini telah diuraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan dalam hal peminjaman sejumlah uang, dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat yang digunakan untuk biaya proyek pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan cara bertahap baik melalui rekening bank milik atas nama Penggugat maupun rekening bank atas nama lain yaitu dari rekening atas nama pengirim CV.Hazedon dan dari rekening atas nama Pengirim Rony Septiady Tigor (Penggugat) ke rekening atas nama Muhammad Ari Aswin (Tergugat), rekening atas nama Hasanudin, dan rekening atas nama Hicca Alexofonso Siregar, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020, dengan totalnya sejumlah lebih kurang Rp 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian utang piutang tersebut diatas telah lewat waktu dari batas tanggal waktu yang dijanjikan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 3 ayat 1 perjanjian utang piutang tanggal 25 Januari 2021 yang berbunyi "Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas kepada Pihak Kedua pada Akhir bulan Agustus 2020", dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil Positanya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat secara bertahap melalui cara Transfer ke rekening Tergugat, adapun Pengirim uang tersebut



sebagian besar adalah atas nama rekening CV. Hazedon, dan sebagian lagi atas nama Penggugat, dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan CV Hazedon dan dalam perkara aquo penggugat bertidak sebagai pribadi, bukan sebagai pribadi dan sebagai wakil dari CV Hazedon, kalau dilihat dari segi kepentingan yang dibela oleh Penggugat adalah Kepentingan CV Hazedon, namun dalam dalil gugatannya Penggugat tidak sedikitpun menguraikan tentang CV Hazedon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada surat bukti P-2 berupa perjanjian utang piutang antara Muhammad Ari Aswin sebagai pihak pertama dan Rony Septiady Tigor sebagai pihak kedua, dalam perjanjian tersebut, disebutkan nama Penggugat dan Tergugat sebagai pribadi tanpa menjelaskan kedudukan Penggugat pada CV Hazedon;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Surat Gugatan dari Penggugat secara formil belum disusun secara cermat, jelas dan lengkap karena terdapat ketidak jelasan mengenai legal standing Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat memiliki cacat formil berupa Gugatan kabur atau *Obscuur Libel* sehingga belum dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur atau *Obscuur Libel*, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan ***Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)*** ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Kompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Gugatan Rekonsensi menginduk kepada Gugatan Kompensi, maka beralasan secara hukum terhadap Gugatan Rekonsensi untuk dinyatakan ***Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)*** ;

DALAM KONPENSI & REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya diperhitungkan sampai dengan Putusan ini diucapkan adalah sebagaimana dalam Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136, Pasal 118 dan Pasal 120 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**;

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**;

DALAM KONPENSI & REKONPENSI :

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erlinawati, S.H. dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 8 Februari 2022, putusan tersebut pada Senin hari, tanggal 18 April 2022 tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Kirim Wesel	: Rp.	14.000,-
Biaya Kirim Pos	: Rp.	-
Biaya Transpot Ke Kantor Pos	: Rp.	40.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

JUMLAH : Rp. **599.000,-**

(lima ratus empat sembilan puluh sembilan ribu rupiah)